



**PUTUSAN**

Nomor 197 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutus perkara para  
Terdakwa:

- I. Nama : **ALFISYAH PUTRA;**  
Pangkat/NRP : Serka/31940405681172;  
Jabatan : Bamin Basibung;  
Kesatuan : Kodim 0204/DS;  
Tempat/tanggal lahir : Serdang Bedagai/4 November 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Bunga Raya Nomor 9 Perumahan Bajenis Indah  
Kota Tebing Tinggi;
- II. Nama : **TUMPAL PURBA;**  
Pangkat/NRP : Pelda/21950100420474;  
Jabatan : Dansub-I Unit Intel;  
Kesatuan : Kodim 0204/DS;  
Tempat/tanggal lahir : Dairi/10 April 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Perumahan Gaya Kumbang Blok D Nomor 8  
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan  
Sunggal, Kota Medan;
- III. Nama : **ZAINAL ARIFIN;**  
Pangkat/NRP : Serka/3930049320773;  
Jabatan : Basud 1-1 Unit Intel;  
Kesatuan : Kodim 0204/DS;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 197 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Tebing Tinggi/19 Juli 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Intan Lingk. I Kelurahan Pabatu Kota  
Tebing Tinggi;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

**Primair** : Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

**Subsidiar** : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar para Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman:

Terdakwa I : pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Terdakwa II : pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Terdakwa III : pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar hasil *visum et repertum* dari Dankesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor: VER/02/I/2017Kes tanggal 9 Januari 2017 a.n. Pelda Indra Julisan;

Mohon tetap melakat dalam berkas perkara;

- 2) Barang-barang: nihil;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 197 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 203-K/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Alfisyah Putra, Sertu, NRP 31940405681172, Tumpal Purba, Pelda, NRP 21950100420474, Zainal Arifin, Serka, NRP 3930049320773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I : pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer yang terantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis;

Terdakwa II : pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer yang terantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis;

Terdakwa III : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 197 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer yang terantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 1 (satu) lembar hasil *visum et repertum* dari Dankesyah 01.04.02 Rumah Sakit Bantuan 01.08.02 Sibolga Nomor: VER/02/I/2017Kes tanggal 9 Januari 2017 a.n. Pelda Indra Julisan;
4. Membebankan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 33-K/PMT I/BDG/AD/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Sus Riris Ganda Tua, S.H., NRP 532040;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 203-K/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 21 November 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/203-K/PM I-02/AD/IV/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 19 Maret 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 197 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar pembuktian dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada para Terdakwa dengan alasan dipandang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata, yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *judex facti* yaitu dalam persidangan tingkat banding. Alasan kasasi Oditur Militer tersebut hanya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *judex facti*. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa I pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa II pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 197 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) bulan, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya. *In casu* bahwa *judex facti* dalam putusannya telah secara cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya, demikian pula memperhatikan ketentuan Pasal 15 KUHPM bahwa penjatuhan pidana bersyarat kepada para Terdakwa *in casu* tidak bertentangan dengan kepentingan militer (kepentingan kesatuan), melainkan kesatuan dapat mendayagunakan para Terdakwa untuk kepentingan kesatuan. Demikian pula *judex facti* telah mempertimbangkan secara cermat, aspek-aspek hukum pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap para Terdakwa dan bagi kesatuan;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 8 Agustus 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H.,** para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 197 K/Mil/2018